

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada analisa data yang dilakukan oleh peneliti terhadap penjual dan pembeli di Pasar Bandar Kota Kediri, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengembalian barang oleh pembeli dalam jual beli pakaian di Pasar Bandar Kota Kediri, belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penjual. Beberapa pembeli ada yang melakukan penukaran dengan label sudah terlepas dan melebihi batas waktu yang telah diberikan. Selain itu, mereka juga ada yang memaksa penjual untuk mengganti barang yang tidak sesuai. Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan oleh penjual bahwasanya pengembalian atau penukaran boleh dilakukan akan tetapi tidak boleh meminta kembali uang yang telah dibayarkan. Selain itu, pembeli tidak boleh melepas label dan tidak boleh menukarkan barang melebihi batas waktu. Akan tetapi ternyata pembeli telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh penjual. Hal tersebut dapat membuat penjual mengalami kerugian dan dapat menimbulkan ketidakridhaan atau keterpaksaan dari pihak penjual.
2. Praktik pengembalian barang oleh pembeli dalam jual beli pakaian di Pasar Bandar Kota Kediri perspektif hukum Islam sudah memenuhi rukun dan syarat dalam syariat Islam. Dalam praktiknya, terdapat penjual dan pembeli, barang yang dijual berupa pakaian, ijab qabul yang dilakukan dan alat tukar

yang digunakan berupa uang. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, maka jual beli dikatakan sah dilakukan. Akan tetapi, prinsip kemanfaatan dan kemaslahatan serta konsep *khiyar* tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Penjual hanya mengizinkan pembeli menukarkan barang yang tidak sesuai tanpa boleh membatalkan akad jual beli. Barang yang tidak sesuai hanya boleh ditukarkan dengan barang baru dan tidak boleh menukarkan dengan uang bahkan mengembalikan barang. Selain itu, penjual juga akan mengizinkan pembeli menukar barangnya apabila labelnya masih ada dengan batas waktu tertentu. Batas waktu yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yaitu selama tiga hari terhitung sejak dilakukan transaksi. Namun dalam praktiknya, pembeli tidak memenuhi ketentuan tersebut. Pembeli menukarkan barang dengan label sudah terlepas dan melebihi batas waktu.

3. Praktik pengembalian barang oleh pembeli dalam jual beli pakaian di Pasar Bandar Kota Kediri perspektif hukum positif, bahwasanya dalam Pasal 1320 KUHPerdara unsur-unsur dalam perjanjian seperti kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal telah terpenuhi, sehingga praktik pengembalian barang oleh pembeli dalam jual beli pakaian di Pasar Bandar Kota Kediri dapat dilaksanakan. Akan tetapi dalam praktiknya belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal yang sering terjadi di Pasar Bandar Kota Kediri adalah praktik pengembalian barang oleh pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pembeli menukarkan barang melewati batas waktu yang telah ditetapkan dengan label sudah

terlepas. Tidak jarang pembeli juga memaksa kepada penjual untuk tetap mengganti barang yang labelnya sudah lepas dengan barang baru. Hal itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli yaitu suka sama suka dan itikad baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, maka terdapat saran yaitu:

1. Dalam praktik pengembalian barang yang dilakukan oleh pembeli, hendaknya pembeli lebih memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penjual. Jika terdapat keraguan terkait ukuran ataupun lainnya setelah barang sudah dibeli maka sebaiknya pembeli tidak melepas label yang ada di pakaian tersebut agar bisa ditukarkan. Selain itu, pembeli juga hendaknya segera menukar barang yang tidak sesuai agar tidak melebihi batas waktu. Di samping itu, antara penjual dan pembeli seharusnya berkomunikasi dengan baik sehingga tidak memberatkan diantara kedua belah pihak.
2. Dalam hukum Islam, penjual dan pembeli hendaknya lebih mendalami konsep *khiyar* yang seharusnya diterapkan agar praktik pengembalian barang oleh pembeli dapat dilaksanakan dengan benar sesuai syariat Islam.
3. Dalam hukum positif, penjual dan pembeli juga harus memperhatikan isi kesepakatan yang telah dibuat agar apa yang telah dijanjikan oleh para pihak dapat dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan perilaku yang tidak patut dari salah satu pihak.